



Kecamatan Cipanas

Jalan Raya Cipanas-Bogor Km 34 42372 085282654223

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Cipanas

Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial Politik dan LSM

No. SK :

Persyaratan



Kecamatan Cipanas

Jalan Raya Cipanas-Bogor Km 34 42372 085282654223

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Cipanas

1. Surat permohonan pendaftaran Kepada Bupati
2. Akte pendirian atau status Ormas yang disahkan Notaris
3. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang disahkan Notaris
4. Tujuan dan Program organisasi
5. Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus Orkemas secara lengkap dan sah sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART)
6. Biodata pengurus Organisasi yaitu, Ketua ,Sekretaris,Bandahara atau sebutan lainnya
7. Pas foto pengurus organisasi ukuran 4 x 6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus organisasi
9. Surat keterangan Domisili organisasi dari Kepala Desa atau Camat
10. NPWP atas nama organisasi
11. Foto Kantor atau sekretariat Orkemas, tampak depan yang memuat papan nama keabsahan kantor atau sekretariat dilampiri bukti kepemilikan atau surat perijinan kontrak atau surat izin pakai dari pemilik atau pengelola
12. Surat pernyataan kesediaan menerbitkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi
13. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretariat atau sebutan lainnya
14. Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan yang ditandatangani oleh ketua dan atau sekretariat atau sebutan lainnya
15. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera atau gambar, simbol, atribut cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hakcipta pihak lain yang ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretariat atau sebutan lainnya
16. Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan Orkemas setiap akhir tahun yang di tandatangi oleh ketua dan/atau sekretarist atau sebutan lainnya
17. Surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia di tuntutan secara hukum yang di tanda tangani oleh ketua dan/atau sekretariat atau sebutan lainnya
18. Rekomendasi dari kementerian Agama untuk Orkemas yang memiliki khusus bidang Agama
19. Rekomendasi dari Kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk Orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada tuhan yang maha esa
20. Rekomendasi dari Kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja



Kecamatan Cipanas

Jalan Raya Cipanas-Bogor Km 34 42372 085282654223

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Cipanas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi surat keterangan terdaftar organisasi masyarakat, organisasi sosial politik dan LSM
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas sudah lengkap maka proses dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk di lengkapi
3. Kasi Pelayanan umum dan Kasi Trantib memverifikasi memvalidasi kelengkapan administrasi
4. Pencatatan surat rekomendasi oleh petugas kecamatan
5. Kasi Pelayanan umum dan kasi Trantib meneliti mengoreksi dan memberi paraf
6. Penandatanganan rekomendasi oleh Camat
7. Pengangandaan surat,pepberian nomor cap/stempel
8. Rekomendasi selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
9. pengarsipan dokumen rekomendasi

Waktu Penyelesaian

70 Menit

70 (tujuh puluh) menit jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Dokumen rekomendasi surat keterangan terdaftar organisasi masyarakat, organisasi sosial politik dan LSM

Pengaduan Layanan



Kecamatan Cipanas

Jalan Raya Cipanas-Bogor Km 34 42372 085282654223

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Cipanas

1. Datang langsung atau surat ke Kantor Kecamatan Cipanas
2. Menghubungi Kasi Trantib dan Kasi Pelayanan umum
3. Kotak saran/aduan